



WALI NAGARI LUNANG DUA
KECAMATAN LUNANG
RANCANGAN PERATURAN WALI NAGARI LUNANG DUA
NOMOR 04 TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI LUNANG DUA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Nagari Lunang Dua Nomor 2 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019, maka perlu menyusun Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ;
5. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864) ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) ;
 9. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor) ;
 11. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa PDTT, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPENAS Nomor 140-8698 Tahun 2017, Nomor 954/KMK.07/2017, Nomor 116 Tahun 2017, 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
 12. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok pokok Pemerintahan Nagari ;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 121 Tahun 2011 tentang pembentukan Pemerintah Nagari LUNANG DUA;
 14. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari, (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 Nomor);
 15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019. (Berita Daerah Kabupaten pesisir Selatan Tahun 2018 Nomor);
 16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. (Berita Daerah Kabupaten pesisir Selatan Tahun 2018 Nomor);
 17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 Tentang

Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Pesisir selatan Tahun Anggaran 2019, (Berita Daerah Kabupaten pesisir Selatan Tahun 2018 Nomor ...);

- 18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019. (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 Nomor 43);
- 19. Peraturan Nagari Lunang Dua Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMN);
- 20. Peraturan Nagari Lunang Dua Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Lunang Dua Tahun 2019-2020;
- 21. Peraturan Nagari Lunang Dua Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Nagari Lunang Dua No 01 Tahun 2016 Tentang Standar Operasional Tatakerja Pemerintah Nagari Lunang Dua;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI NAGARI LUNANG DUA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2019 ;

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019 terdiri dari :

1. Pendapatan Nagari	Rp.	
a. Pendapatan Asli Nagari	Rp.	35.750.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp.	1.286.561.000,00
c. Lain – lain Pendapatan	Rp.	700.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	1.323.011.000,00
2. Belanja Nagari	Rp.	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Rp.	462.935.333,10
b. Bidang Pembangunan Nagari	Rp.	654.975.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	63.183.823,07
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	77.061.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Nagari	Rp.	5.000.000,00
Jumlah Belanja	Rp.	1.263.155.156,17
Surplus / Defisit	Rp.	59.855.843,83
3. Pembiayaan Nagari	Rp.	
a. Penerimaan	Rp.	15.144.156,17
b. Pengeluaran	Rp.	75.000.000,00
Selisih (a – b)	Rp.	(59.855.843,83)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Nagari ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Lunang Dua

Ditetapkan di Lunang Dua
Pada tanggal 05 Maret 2019
WALI NAGARI LUNANG DUA



Diundangkan di Lunang Dua
pada tanggal 05 Maret 2019
SEKRETARIS NAGARI LUNANG DUA

SAMIYO

Lembaran Nagari Lunang Dua Tahun 2019 Nomor

